



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 120 /KPTS/ VI /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BERSAMA PEMANTAUAN KEBERADAAN  
ASET EX. DINAS PEKERJAAN UMUM MALUKU UTARA  
(HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2003)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati Surat Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/793/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal: Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan di MAPOLDA Malut di Ternate dan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan bahwa; Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, maka perlu dibentuk Tim Bersama Pemantauan Keberadaan Aset Ex. Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara (Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003)
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bersama Pemantauan Keberadaan Aset Ex. Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara (Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat KAPOLDA Maluku Utara Nomor: B/793/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal: Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan MAPOLDA Malut di Ternate

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :





**KESATU** : Membentuk Tim Bersama Pemantauan Keberadaan Aset Ex. Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara (Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Bersama Pemantauan Keberadaan Aset sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Memantau keberadaan aset tidak bergerak ex. Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara;
2. Melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati Halmahera Barat cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat cq. Tim Verifikasi Aset Pemerintah Kab. Halmahera Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 JUNI 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 120 /KPTS/ VI /2015  
TANGGAL 25 JUNI 2015

TENTANG SUSUNAN TIM BERSAMA PEMANTAUAN KEBERADAAN ASET EX.  
DINAS PEKERJAAN UMUM MALUKU UTARA (HAK MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SESUAI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2003

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | BUPATI HALMAHERA BARAT                        | PEMBINA          |
| 2.  | KAPOLDA MALUKU UTARA                          | PEMBINA          |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR                 | PENGARAH         |
| 4.  | DIRESKRIM POLDA MALUKU UTARA                  | PENGARAH         |
| 5.  | KABAN PKAD KAB. HALMAHERA BARAT               | SEKRETARIS       |
| 6.  | KARO SARPRAS BID. ASET POLDA MALUT            | WAKIL SEKRETARIS |
| 7.  | KAPOLRES HALMAHERA BARAT                      | ANGGOTA          |
| 8.  | KEPALA BAPPEDA KAB. HALMAHERA BARAT           | ANGGOTA          |
| 9.  | INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. HALBAR             | ANGGOTA          |
| 10. | KADIS PEKERJAAN UMUM KAB. HALBAR              | ANGGOTA          |
| 11. | KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KAB. HALBAR  | ANGGOTA          |
| 12. | KABAG PEMERINTAHAN SETDA KAB. HALBAR          | ANGGOTA          |
| 13. | KABID ASET PKAD KAB. HALBAR                   | ANGGOTA          |
| 14. | KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. HALBAR | ANGGOTA          |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	